



PERATURAN NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 08 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP-NAGARI) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LUNANG BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan Pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Lunang Barat Tahun 2020
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Nagari Lunang Barat di Kecamatan Lunang
12. Peraturan Menteri desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas Pengunaaan Dana Desa Tahun 2020
13. Peraturan Bupati Kabupaten pesisir Selatan Nomor 09 tahun 2019 tentang kewenangan Nagari berdasarakn Hak asal Usul;
14. Peraturan Menteri desa Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas Pengunaaan Dana Desa Tahun 2020.
15. Peraturan Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2023;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG BARAT
dan
WALI NAGARI LUNANG BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari dan Nagari Adat atau yang disebut dengan sebutan lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Nagari adalah Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Wali Nagari adalah Wali Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
6. Pendapatan Nagari adalah hak Pemerintah Nagari, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Wali Nagari Lunang Barat adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan .
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah Sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Nagari ,Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Nagari dan Peraturan Wali Nagari Lunang Barat
9. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

10. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan Kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah Dokumen Perencanaan untuk Priode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari,arah Kebijakan Keuangan Nagari,Kebijakan Umum,Program,Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),lintas SKPD,dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah Dokumen Perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rencana kerangka Ekonomi Nagari,dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan,program prioritas Pembanguna Nagari,rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju,baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipatif masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPM-Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut KPM – Nagari adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan,kemampuan dan kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembrdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat MUSREMBANG Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
16. Kondisi Objektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari,baik mengenai sumber daya manusia,sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya,serta dengan mempertimbangkan,antara lain,keadilan gender,pelindungan terhadap anak,pemberdayaan keluarga,keadilan bagi masyarakat miskin,warga disabilitas dan marginal,pelestarian lingkungan hidup,pendayagunaan tekhnologi tepat guna dan sumber daya lokal,pengarus utamaan perdamaian,serta kearifan lokal.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari,,yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
18. Dana Nagari adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan,Pelaksanaan Pembangunan,Pembinaan Kemasyarakatan,dan Pemberdayaan Masyarakat.

19. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
21. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-Nagari

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

- A. Visi-Misi Wali Nagari
- B. Data Kemiskinan Dan Profil Nagari
- C. Kebijakan Pendapatan Nagari
- D. Kebijakan Belanja Nagari
- E. Kebijakan Pembiayaan Nagari

BAB III. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat Antara Lain : Krisis Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi Dan Perusahaan Sosial Yang Berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI NAGARI

- A. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagari
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Nagari
- B. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah
- C. Pagu Indikatif Program Dan Kegiatan Masing-Masing Bidang/Sektor

PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program Dan Kegiatan Skala Nagari (RKP Nagari)
2. Matrik Program Dan Kegiatan Skala Kecamatan Dan Kabupaten (Du RKP-N)
3. Berita Acara Musna RKP Nagari
4. Berita Acara Musrenbang Nagari RKP Nagari
5. Keputusan Wali Nagari Tentang Delegasi Nagari
6. Keputusan BAMUS Tentang Kesepakatan Bersama Perna RKP Nagari
7. Berita Acara Musyawarah Nagari Tentang Pembahasan Dan Penyeputusan Perdes RKP Peraturan Nagari Tentang RKP Nagari

2. Isi Rencana Kerja Program dan Kegiatan Pemerintah Nagari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Dokumen Pengguna Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 5

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)-Nagari dapat diajukan oleh Pemerintahan Nagari.
2. Dalam menyusun RKP-Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN.
3. RKP-Nagari yang berasal dari Pemerintahan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari Kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMN, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan RKP-Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk mendengarkan penjelasan Kepala Nagari tentang perencanaan pembangunan Nagari.
5. Jika RKP-Nagari berasal dari Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari mengundang LPMN, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Lin-lain untuk melakukan Musrenbang Nagari.
6. Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh Bamus

dan Pemerintahan Nagari serta LPMN dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS atas rancangan RKP-Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.

7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RKP-Nagari, serta memerintahkan Sekertaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam lembaran Nagari.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 6

1. Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai nilai demokrasi,para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari atau sebutan lain dalam fórum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Nagari.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam fórum MUSRENBANG Nagari dalam perencanaan Pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mupakat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari dapat di ubah dalam :

- a. Terjadi peristiwa khusus,seperti Bencana Alam,krisis Politik, krisis Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam MUSRENBANG Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini,sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di : Lunang Barat
Pada Tanggal : 30 Oktober 2019

WALI NAGARI LUNANG BARAT


SUPARDI

Diundangkan di Lunang Barat
Pada Tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS NAGARI LUNANG BARAT



SUGENG SANTOSO
LEMBARAN NAGARI LUNANG BARAT
TAHUN 2019 NOMOR 08